

**PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk**  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN**  
**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut "Rapat") pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 12 Maret 2020  
**Waktu** : 10.21 WIB – 11.43 WIB  
**Tempat** : Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28  
Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno – Senayan  
Jakarta 10270

Dengan hasil Rapat sebagai berikut:

**A. Kehadiran Rapat**

**Rapat dihadiri oleh:**

**Dewan Komisaris:**

- Bapak Robbyanto Budiman : Wakil Presiden Komisaris
- Ibu Thilagavathy Nadason : Komisaris
- Ibu Myrmie Zachraini Tamin : Komisaris Independen

**Direksi:**

- Bapak Djaja Suryanto Sutandar : Presiden Direktur
- Bapak Zacharia Susantadiredja : Direktur
- Bapak Anthony Y Panggabean : Direktur
- Bapak Njauw Vido Onadi : Direktur
- Bapak Wibowo\*) : Direktur

**Dewan Pengawas Syariah:**

- Bapak. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA : Ketua Dewan Pengawas Syariah
- Bapak H.Muh. Taufik Darmansyah, SE, CPA : Anggota Dewan Pengawas Syariah
- Bapak Dr.Ir. H.M. Nadrattuzaman Hosen : Anggota Dewan Pengawas Syariah

*\*) saat ini sedang dalam proses Uji Kelayakan dan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan.*

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dengan hak suara yang sah dan/atau kuasanya sebanyak 3.257.854.337 saham yang merupakan 93,58% dari 3.481.481.480 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, oleh karenanya ketentuan mengenai kuorum RUPST sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dengan hak suara yang sah dan/atau kuasanya sebanyak 3.257.866.337 saham yang merupakan 93,58% dari 3.481.481.480 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, oleh karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

**C. Mata Acara Rapat**

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  - a. Penetapan pembagian dividen final tunai.
  - b. Penetapan dana untuk disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
  - c. Penetapan penggunaan laba bersih setelah pembagian dividen dan dana cadangan Perseroan.
4. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
5. Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

6. Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
7. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2019 :
  - a. Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019.

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syaria'ah) dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2020.

#### D. Kesempatan Tanya Jawab

##### RUPST

Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST Pertama sampai dengan mata acara RUPST Ketujuh pada saat sesi tanya-jawab setelah selesainya pembahasan mata acara RUPST dan sebelum dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Untuk mata acara RUPST Kedelapan dikarenakan bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab.

##### RUPSLB

Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB pada saat sesi tanya-jawab setelah selesainya pembahasan mata acara RUPSLB dan sebelum dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.

Pada saat sesi tanya jawab RUPST dan RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju diminta mengangkat tangan;
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain diminta mengangkat tangan;
3. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak mengangkat tangan, maka dianggap memberi suara setuju.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar, suara abstain atau suara tidak sah dianggap mengikuti suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat .

#### F. Keputusan

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

- I. Keputusan untuk mata acara RUPST Pertama adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Pertama. Keputusan mata acara RUPST Pertama adalah sebagai berikut:

Menyetujui dan menerima Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2019.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Pertama adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.854.337 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.854.337 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

- II. Keputusan untuk mata acara RUPST Kedua adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Kedua. Keputusan mata acara RUPST Kedua adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagaimana ternyata dari laporan Auditor Independen tertanggal 17 Februari 2020 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2019 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2019. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2019, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Kedua adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.854.337 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.854.337 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

- III. Keputusan untuk mata acara RUPST Ketiga adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Ketiga. Keputusan mata acara RUPST Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan penggunaan laba untuk Tahun Buku 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan;
  - b. Sebesar Rp 77.901.392.995,2 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma dua Rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan dibagikan kepada 3.481.481.480 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham, sehingga setiap saham memperoleh dividen atau sekitar sebesar Rp 22,4 (dua puluh dua koma empat Rupiah) per saham;
  - c. Sisa dari laba bersih sebesar Rp 180.769.916.989,- (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) akan dicatat sebagai Laba ditahan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2019 adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Maret 2020.
  - b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 15 April 2020 dengan cara membayar dividen tunai (*cash dividen*) sekitar sebesar Rp 22,4 (dua puluh dua koma empat Rupiah) setiap saham. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong Perseroan.
  - c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Ketiga adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.854.337 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.854.337 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

IV. Keputusan untuk mata acara RUPST Keempat adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Keempat. Keputusan mata acara RUPST Keempat adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Mengangkat kembali:  
Bapak Djaja Suryanto Sutandar sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Zacharia Susantadiredja, Bapak Anthony Y. Panggabean dan Bapak Njauw Vido masing-masing sebagai Direktur Perseroan;  
Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.
3. Mengangkat kembali:  
Bapak I Nyoman Tjager sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen Perseroan, Bapak Robbyanto Budiman sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Garibaldi Thohir dan Ibu Thilagavathy Nadason masing-masing sebagai Komisaris Perseroan serta Ibu Myrmie Zachraini Tamin sebagai Komisaris Independen Perseroan;  
Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.  
Bahwa terkait dengan usulan pengangkatan kembali Bapak I Nyoman Tjager dan Ibu Myrmie Zachraini Tamin maka guna memenuhi Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pada kesempatan tersebut Bapak I Nyoman Tjager dan Ibu Myrmie Zachraini Tamin menyatakan tetap independen dalam melaksanakan jabatan selaku Komisaris Independen dan pernyataan independensi tersebut juga dituangkan dalam Surat Pernyataan Independensi.
4. Mengangkat kembali:  
Bapak Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, Bapak H.Muh. Taufik Darmansyah, SE, CPA dan Bapak Dr.Ir. H.M. Nadrattuzaman Hosen masing-masing sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;  
Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.
5. Mengangkat kembali Bapak Wibowo sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.
6. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS :**

Presiden Komisaris/  
Komisaris Independen :Bapak I Nyoman Tjager  
Wakil Presiden Komisaris :Bapak Robbyanto Budiman  
Komisaris :Bapak Garibaldi Thohir  
Komisaris :Ibu Thilagavathy Nadason  
Komisaris Independen :Ibu Myrmie Zachraini Tamin

**DIREKSI:**

Presiden Direktur : Bapak Djaja Suryanto Sutandar  
Direktur : Bapak Zacharia Susantadiredja  
Direktur : Bapak Anthony Y. Panggabean  
Direktur : Bapak Njauw Vido Onadi  
Direktur : Bapak Wibowo\*)

#### DEWAN PENGAWAS SYARIAH :

Ketua : Bapak Dr.H.Abdul Jabar Majid, MA  
Anggota : Bapak H.Muh.Taufik Darmansyah, SE,CPA  
Anggota : Bapak Dr.Ir.H.M.Nadrattuzaman Hosien

\*) dengan ketentuan pengangkatan Bapak Wibowo akan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

7. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dan untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Keempat adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.854.337 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.854.337 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

- V. Keputusan untuk mata acara RUPST Kelima adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Kelima. Keputusan mata acara RUPST Kelima adalah sebagai berikut:

Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Kelima adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.854.337 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.854.337 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

- VI. Keputusan untuk mata acara RUPST Keenam adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Keenam. Keputusan mata acara RUPST Keenam adalah sebagai berikut:

1. Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020.
2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Keenam adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.854.337 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.854.337 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

- VII. Keputusan untuk mata acara RUPST Ketujuh adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPST Ketujuh. Keputusan mata acara RUPST Ketujuh adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan kembali Bapak Muhammad Kurniawan dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan biaya jasa audit setinggi-tingginya Rp 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta Rupiah) dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan hal-hal dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Muhammad Kurniawan dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk penetapan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Bapak Muhammad Kurniawan dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPST Ketujuh adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPST sebanyak 3.257.854.337 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.854.337 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

- VIII. Keputusan untuk mata acara RUPST Kedelapan bersifat laporan, maka tidak perlu diadakan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan. Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut:

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dari seluruh dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat.

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

Keputusan untuk mata acara RUPSLB adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan mata acara RUPSLB. Keputusan mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan berupa piutang Perseroan yang timbul dari pembiayaan yang disalurkan Perseroan sehubungan dengan perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari PT Bank DBS Indonesia dan PT Bank Shinhan serta atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syaria'ah) dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada Tahun Buku 2020 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan lanjutan PUB III sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 2.754.500.000.000,- (dua triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dalam beberapa tahap pada tahun buku 2020.
2. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas.

Hasil perhitungan pemungutan suara untuk mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham yang hadir dalam RUPSLB sebanyak 3.257.866.337 saham.
- Jumlah suara setuju sebanyak 3.257.866.337 saham atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

Jakarta, 16 Maret 2020

**PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk**

Direksi

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35  
Jl. Yos Sudarso Kav.85 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok  
Jakarta Utara 14350, Indonesia